



NOMOR : D/W/1992/100/10000

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Provinsi Jawa Barat No : 100/10/1992/100/10000 tanggal : 27 Agustus 1992

diberikan kepada : **PP. Persis**

Nama madrasah :

Alamat :

Kecamatan :

Kabupaten / Kotamadya :

Provinsi :

Penyelenggara madrasah :

Yayasan :

Berdiri sejak tanggal :

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

212320920095

Bandung, 9 Agustus 1992

KEPALA

[Signature]



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jalan Siliwangi Nomor 87 Telp. 71617 Ciamis 46214

Nomor : M1.19/PP.00.5/941/1993

Ciamis, 13 Juli 1993

Lampiran : 1 berkas

Kepada

Perihal : Pondirian Mts. Pesantren
Persis Desa Sindangkasih
Kecamatan Cikenong

Yth. Kepala Kantor Wilayah -
Departemen Agama Propinsi
Jawa Barat

di ..

B A N D U N G

o

Assalamu'alaikum wr. wb.

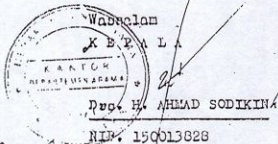
Sesuai dengan KMA. No. 310 Tahun 1989 Bab III pasal 4 Ayat-2 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam No. 28.A/E/1990 Bab III Pasal 5 Ayat 2 Bab IV Pasal 6 Ayat 2 dan 3, bersama ini kami sampaikan Surat Panitia Pondirian Mts. Pesantren-Persis Desa Sindangkasih Kec. Cikenong Kab. Ciamis, tanggal 24 Mei-1993 No. 050/A-4/Pest-Sdk/V/93 untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

Syarat-syarat sebagaimana dimaksud oleh Keputusan Direktur - Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam No. 28.A/E/1990 Bab. II- Pasal 3 telah dipenuhi sebagaimana ketentuan.

Untuk menjadi bahan pertimbangan dengan ini kami jelaskan - bahwa :

1. Madrasah tersebut telah berdiri sejak tanggal 24 Mei 1990
2. Kondisi kelas, guru dan murid :
 - 2.1. Jumlah Kelas : 12 kelas (terpakai 3 klo.)
 - 2.2. Jumlah Guru Sukwan : 6 orang
 - 2.3. Jumlah Murid : 75 orang
3. Badan Pengelola adalah : Puc & Pimpinan Persatuan Islam - (PERSIS) Bandung.
4. Sebagai bahan pertimbangan syarat-syarat Administratif kami lampirkan.

Demikian surat ini kami sampaikan dan terima kasih atas penyelesaian.



TEMBUSAN :

Yth. Ketua Panitia Pondiri Mts. Pesantren
Persis: Ds. Sindangkasih Kec. Cikenong.

Yth. Pengawas Ponda Islam Prop. Jabar.
di Ciamis.

o

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WWT/PP.005, V. 474 / 1993

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan

- MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
 4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
 5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1975, No. 037/I/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
 6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
 7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/ U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1972 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/IE/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMBACA Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Ciamis dengan suratnya Nomor P.1-19/Pr.00.5/941/1993 tanggal 13 Juli 1993

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

- Pertama Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tercatat, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat keputusan ini.

- Ketiga Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terlapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal : 9 Agustus 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. H. DJAHARUDDIN, AH
NIP. 150 027 841

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotanya Ciamis

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT
 Nomor 1/PP.005.1/471/1993 Tanggal 9 Agustus 1993

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

1 NOMOR	2 NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	3 NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	4 NOMOR PIAGAM
1	MTs PERKIS, Kampung Sindangkasih, Desa Sindangkasih, Kec. Cikoneng Kab. CIAMIS	21.11.32.09.20.095	D/W1/MTs/192/1993

KEPALA KANTOR WILAYAH
 DEPARTEMEN AGAMA PROP. JAWA BARAT

Dr. H. D. J. UHA, M. A., A. A.
 NIP. 150 027 841